

27. (a) MAHKAMAH AGUNG, Mr. R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua),
Sutan Kali Malikul Adil dan Mr. M.H. Tirtaamidjaja (Hakim-
Hakim Anggota);
Putusan tanggal 11 September 1957.

Pasal 1567 BW hanya berlaku, apabila penyewa pertama melakukan pembongkaran pada waktu ia meninggalkan persil yang disewa.

Oleh karena jika gugatan ini dikabulkan sipemilik rumah akan kehilangan hak-miliknya atas barang-barang yang ditempatkan di situ oleh penyewa pertama, maka sipemilik rumah ini harus ditarik juga dimuka Hakim selaku tergugat pula. Maka dari itu gugatan tidak dapat diterima.

Reg. No. 219 K/Sip/1955.

**ATAS NAMA KEADILAN !
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

ABUBAKAR AZOEBALDI, bertempat tinggal di Jakarta, penggugat untuk kasasi,

m e l a w a n :

HUA HSIN INDUSTRIAL & TRADING COY. LTD., tempat berkedudukan di Jakarta, tergugat dalam kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli dimuka Pengadilan Negeri di Jakarta supaya ia penggugat asli diberi izin untuk mengambil barang-barang yang dimaksudkannya;

bahwa tuntutan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri di Jakarta dengan putusannya tanggal 23 Juli 1952 No.

*) Hukum, PAHI, 1958, 5-6, halaman 104-106.

367/1952 G., yang dalam tingkat bandingan telah diperbaiki dengan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 18 Nopember 1953 No. 227/1952 P.T. Perdata, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut;

„Menerima permohonan bandingan;

„Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Jakarta „tertanggal 23 Juli 1952 Daftar No. 367/1952 G., yang dimohonkan „bandingan;

„Memberi izin kepada penggugat mengambil barang-barang, „yaitu:

„1. Pompa air sumur berikut pipa-pipanya,

„2. Kraan-kraan dan drum buat air,

„3. Empat lemari kayu dalam tembok,

„4. Dinding kayu buat kamar pemimpin perusahaan,

„5. Kawat harmonica dan eterniet, dan

„6. Bak cuci tangan dari porcelien dan kacanya, yang masih „ada di rumah di Jalan Javabank No. 8 Jakarta, jika perlu dengan „bantuan Polisi, asal saja ia, penggugat mengembalikan rumah „tersebut dalam keadaan semula”;

„Menguatkan keputusan tersebut di atas untuk lainnya;

„Menghukum tergugat, sekarang pembanding, membayar „biaya peradilan bandingan ini banyaknya Rp 24,50 (dua puluh „empat rupiah lima puluh sen)”;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini telah diberitahukan kepada penggugat untuk kasasi pada tanggal 29 Desember 1953;

Menimbang, bahwa menurut surat keterangan No. 4/1954 Kasasi, yang dibuat oleh Panitera luar biasa Pengadilan Tinggi Jakarta, pada tanggal 19 Januari 1954 pihak yang membanding dahulu, sekarang penggugat untuk kasasi telah memajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi dan telah memasukkan alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 2 Pebruari berikutnya;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya (memori kasasi) dimasukkan dalam tenggang dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu keberatan (yang paling penting), yang dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi adalah bahwa barang-barang yang diperkarakan telah menjadi milik (eigendom) dari pemilik persilnya, yakni dengan cara "natrekking" dan oleh karena itu pemilik inilah yang seharusnya

ditarik oleh dahulu penggugat (sekarang tergugat dalam kasasi) kemuka Hakim sebagai orang yang berkepentingan langsung terhadap pengambilan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua pihak tidak ada perselisihan bahwa pemilik yang dimaksudkan di atas ialah NV Porselein Maatschappij S. Talib di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh *judex facti* dipertimbangkan bahwa pasal 1567 BW berlaku terhadap penggugat asli, dengan lain perkataan bahwa penggugat asli i.c. mendasarkan haknya mengenai barang-barang bersangkutan atas pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dipertahankan hak penyewa untuk membongkar dan mengambil barang-barang yang dimasukkan dalam ketentuan itu pada waktu ia meninggalkan yang disewanya;

Menimbang, bahwa hak ini diberikan walaupun bertentangan dengan hak pemilik dari barang yang disewakan dan oleh karena itu perkataan:

„pada waktu yang disewakan ditinggalkan tidak dapat ditawarkan, sehingga sesudah waktu itu berlaku“, hak tersebut tidak dapat dilakukan lagi;

Menimbang, bahwa tiap penggugat yang jika dikabulkan berakibat buat orang lain kehilangan hak miliknya, maka orang lain ini harus ditarik kemuka Hakim sebagai tergugat supaya dapat mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa oleh *judex facti* syarat-syarat yang dipertimbangkan di atas tidak diperhatikan, sehingga permohonan kasasi, dapat dikabulkan;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan kasasi dari ABUBAKAR AZOEBALDI tersebut;

Membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi di Jakarta tertanggal 18 Nopember 1953 No. 227/1952 P.T. Perdata; Mengadili sendiri;

Membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri di Jakarta tanggal 23 Juli 1952 No. 367/1952 G.

Menyatakan gugat dari penggugat asli tidak dapat diterima; Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar segala

biaya dalam perkara ini, dalam tingkatan kasasi ditetapkan banyaknya Rp 51,75 (Lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen).-

- (b) PENGADILAN TINGGI JAKARTA, Mr. R. Soerjojokro (Ketua),
R. Tjitrosoedibio dan Mr. R. Santoso Tohar (Anggota-
Anggota);
Putusan tanggal 18 Nopember 1953.

Berdasar atas pasal 1567 BW gugatnya harus dikabulkan, meskipun menurut pasal-pasal 506 dst., dari B.W. barang itu secara "natrekking" menjadi milik sipemilik rumah.

Daftar No. 227/1952 P.T. Perdata;

ATAS NAMA KEADILAN!

Pengadilan Tinggi Jakarta, mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan bandingan, telah menjatuhkan keputusan sebagai di bawah ini, dalam perkara:

ABUBAKAR AZOEBALDI, tinggal di Jakarta, dulu tergugat sekarang pbanding.

I a w a n :

HUA HSIN INDUSTRIAL & TRADING COY, LTD., bertempat tinggal di Jakarta, dulu penggugat, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagai termuat dalam keputusan Pengadilan Negeri di Jakarta tanggal 23 Juli 1952, Daftar No. 367/1952 G. yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

„Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian;

„Memberi izin kepada penggugat mengambil barang-barang

„yaitu:

- „1. Pompa-pompa air sumur berikut pipanya,
- „2. Kraan-kraan dan drum buat air,
- „3. Empat lemari kayu dalam tembok,
- „4. Dinding kayu kamar pemimpin perusahaan,
- „5. Kawat harmonica dan enterniet,
- „6. Bak cuci tangan dari porcelien dan kaca-kacanya;

„Yang masih ada di rumah di Jalan Javabank No. 8 Jakarta, „jika perlu dengan bantuan polisi;

„Menghukum tergugat akan bayar ongkos perkara hingga „kini ditaksir Rp 41,- (Empat puluh satu rupiah)“;

„Menolak tuntutan yang lain“;

Menimbang bahwa pembanding, dulu tergugat, pada tanggal 30 Juli 1952 telah memohon peradilan bandingan terhadap keputusan tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada tanggal 6 Agustus 1952;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan untuk bandingan terhadap keputusan tersebut dimajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan itu harus diterima;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan bandingan itu, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Hakim pertama, yang oleh Pengadilan Tinggi disetujui, dan dijadikan sebagai alasannya, adalah tepat dan benar, akan tetapi Hakim pertama tidak menyatakan dalam diktum keputusannya syarat dikabulkannya dengan penggugat, sebagai mana telah dipertimbangkan olehnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diktum keputusan Hakim Pertama harus diperbaiki mengenai hal tersebut, sebagai mana tertera dalam diktum keputusan di bawah ini, sedangkan yang dimohonkan bandingan untuk selainnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tergugat, sekarang pembanding, sebagai pihak yang harus membayar biaya dalam peradilan bandingan ini;

Memperhatikan akan Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan bandingan;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Jakarta tertanggal 23 Juli 1952, Daftar No. 367/1952 G., yang dimohonkan bandingan;

Memberi izin kepada penggugat mengambil barang-barang, yaitu:

1. Pompa-pompa air sumur berikut pipanya,
2. Kraan-kraan dan drum buat air,
3. Empat lemari kayu dalam tembok,

4. Dinding kayu buat kamar pemimpin perusahaan,
 5. Kawat harmonica dan eternit,
 6. Bak cuci tangan dari porcelien dan kacanya,
- yang masih ada di rumah di Jalan Javabank No. 8 Jakarta, jika perlu dengan bantuan Polisi, asal saja ia, penggugat mengembalikan rumah tersebut dalam keadaan semula;

Menguatkan keputusan tersebut di atas untuk selainnya;

Menghukum tergugat, sekarang pembeding, membayar biaya peradilan bandingan ini banyaknya Rp 24,50 (dua puluh empat rupiah lima puluh sen).-

(c) PENGADILAN NEGERI JAKARTA, Mr. r. Wirjono Koesoemo
(Ketua);
Putusan tanggal 23 Juli 1952.

Suatu persil mula-mula di sewa oleh A. kemudian per-
sewaan dialihkan oleh A, kepada B.

Pada waktu persil disewa oleh a. disitu ditempatkan pel-
bagai perkakas seperti pompa air sumur, kraan-kraan dan
drum buat air, lemari-lemari kayu dalam tembok dan lain-lain.

Barang-barang ini pada waktu A. meninggalkan persil itu,
masih berada di persil tersebut.

Kemudian A menggugat B, agar A oleh Pengadilan diberi
izin mengambil barang-barang tersebut dari persil yang ber-
sangkutan, kalau perlu, dengan bantuan polisi.

Berdasar atas pasal 1567 BW gugatan harus dikabulkan,
meskipun menurut pasal 506 dst. dari BW barang-barang itu
secara "natrekking" menjadi milik si pemilik rumah.

No. 367/1952 G.

ATAS NAMA KEADILAN !

Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta, mengadili perkara-
perkara perdata dalam tingkatan pertama telah memutus sebagai
tersebut di bawah ini, dalam perkara;

HUA HSIN INDUSTRIAL & TRADING COY Ltd., bertempat
tinggal di Jakarta,
Penggugat,

l a w a n :

ABUBAKAR AZOEBALDI, tinggal di Jakarta, tergugat,
Kami, Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta;
Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah membaca surat-surat tentang ini perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugat yang
didaftarkan pada tanggal 4 April 1952 telah mengemukakan:

bahwa penggugat setelah pindah dari ruangan terletak di Jalan Java Bank No. 8 ke kantor baru terletak di Kali Besar Timur No. 17. Kira-kira pada waktu pertengahan bulan Pebruari 1952 dengan persetujuan Urusan Perumahan Jakarta dan diserahkan dengan V.B., mengasih oper ruangan terletak di Jalan Java Bank No. 8 kepada tergugat;

bahwa pengoperan ruangan tersebut tidak dilengkapi (niet omvat) dengan pengoperan penggugat punya barang-barang inventaris yang ada diruangan juga, ialah:

1. Pompa air sumur berikut pipanya,
2. Kraan-kraan dan drüm buat air,
3. Empat lemari kayu dalam tembok,
4. Dinding kayu buat kamar pemimpin perusahaan,
5. Kawat harmonica dan eterniet,
6. Bak cuci tangan (wastafel) dari porcelin dan kacanya;

bahwa sebelumnya tergugat masuk dalam ruangan tersebut, ia masih bersedia membicarakan soal kerugian untuk mengambil over barang-barang inventaris dan selalu mengulur pembicaraan itu, akan tetapi selekasnya tergugat sudah menempati ruangan itu, ia merobah haluannya dan sama sekali menolak segala pembicaraan tentang mengasih kerugian atau tidak mengizinkan kepada Penggugat untuk mengambil kembali barang-barang inventarisnya, dengan bilang bahwa urusan tersebut sudah diatur beres oleh Urusan Perumahan Jakarta;

bahwa setelah penggugat menjadi korban dari penipuan tergugat, penggugat memajukan soal ini kepada Kepala Urusan Perumahan Pusat (Kementerian Sosial) dan dapat jawaban dari beliau, untuk singkatnya penggugat silahkan — Saudara Ketua membaca salinannya;

bahwa walaupun UPD sudah diperintah mengambil tindakan sesuai dengan surat putusannya sekarang penggugat masih belum melihat hasilnya putusan Kepala UPD;

bahwa barang-barang inventaris tersebut di atas, dengan gampang sekali dan dengan tidak merusakkan ruangan tersebut, bisa diangkat jadi tergugat sama sekali tidak berhak menahan dan memakai barang-barang inventaris tersebut;

bahwa menempati ruangan tersebut oleh tergugat, walaupun dengan VB dari UPD sama sekali tidak berarti sesuatu cara mendapat hak mutlak (eenwjlze van eigendomverkrijging) terhadap barang-barang inventarisnya penyewa, dahulu, ialah penggugat;

Atas dasar-dasar tersebut, penggugat dengan hormat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta;

A. Berhubung Keadaan memaksa karena:

1. Penggugat sangat perlukan barang-barang inventaris tersebut untuk mengatur kantornya baru, terletak di Kali Besar Timur 17 dan tidak mungkin untuk sementara membeli lagi barang-barang tersebut yang berharga banyak (lebih kurang Rp 45.000,-);
2. Penggugat takut bahwa tergugat tidak mau memelihara barang-barang inventaris tersebut sebaik-baiknya, jadi jikalau terlalu lama ditangannya tergugat keadaannya tidak sempurna bagi dan akhirnya jikalau Penggugat telah dapat izin untuk mengambil kembali barang-barang inventaris tersebut, sebagainya sudah jadi buruk;

semuanya soal ini menghalang-halangi pekerjaan biasa di kantornya Penggugat;

dimohon supaya perkara ini dapat diperiksa secara singkat (in kort geding kan worden beslist);

B. Penggugat diberi idzin mendapat kembali barang-barang yang sampai sekarang masih diruangan yang telah ditempati oleh tergugat, jadi sesuai dengan putusnya Kepala UPD yang sangat disetujui oleh penggugat dan jika perlu dengan bantuan dari polisi dan Justitie.

C. Putusan mengenai mengambil/mendapat kembali dijalankan terlebih dahulu (bij voorraad).

D. Tergugat dihukum membayar segala ongkos perkara.

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak tak dapat diperdamaikan, dan surat gugat telah dibacakan, maka tergugat mengemukakan;

bahwa tuntutan penggugat sama sekali tidak benar dan tidak pada tempatnya;

bahwa tergugat sejak tahun 1946 adalah penyewa seluruh ruangan Jalan Java Bank 8 dari NV Porcelein maatschappij "Salim Talib" Kali Besar Barat 16 Jakarta;

bahwa penggugat secara penyelundup telah menduduki sebagian ruangan tersebut, yang kemudian diresmikan oleh HOB yaitu UPD sekarang;

bahwa meskipun demikian tergugat telah diakui sebagai penyewa satu-satunya (enige huurder) oleh yang menyewakan

dan tergugat sendiri menolak penerimaan uang sewa dari penggugat;

1. bahwa penggugat dengan tidak meminta izin dari tergugat telah membongkar dinding untuk menempatkan di dalamnya (inmetselen) empat lemari dengan sendirinya menjadi satu dengan tembok itu;
2. bahwa lain dari pada itu penggugat telah membikin lambrizing dari kayu yang tidak bisa diambil dengan tidak membongkar metselwerk dari dinding, begitupun penempatan eternit untuk plafond dan rasterwerk untuk lobang-lobang angin dalam dinding;
3. bahwa pompa air sumur, pipa-pipa, kraan, drum dan bak cuci tangan merupakan satu dengan tanah dan dinding-dinding persil Jl. Java Bank 8;
4. bahwa menurut tergugat barang-barang ini bukanlah inventaris akan tetapi sudah merupakan perbaikan ruangan yang bersangkutan dan oleh karena itu sudah menjadi hak milik pemilik persil Jalan Java Bank 8;
5. bahwa pembongkaran yang dituntut penggugat berarti merusak ruangan tersebut itu;
6. bahwa penggugat sama sekali tidak mempunyai hak tuntutan terhadap barang tersebut;

bahwa tuntutan terhadap tergugat tidak pada tempatnya karena tergugat bukanlah pemilik dari persil tersebut;

Oleh sebab-sebab tersebut di atas maka tergugat mohon supaya Paduka Tuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta menolak tuntutan penggugat dan menghukum penggugat membayar segala ongkos perkara;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan:

sehelai surat izin dari UPD tanggal 17 Januari 1951 No. 254, tertanda P.1;

sehelai salinan surat dari penggugat kepada Panitia Sewa-Menyewa di Jakarta tanggal 27 Desember 1951, tertanda P.2;

sehelai surat-kuasa tanggal 3 Januari 1952 yang memuat penetapan penggugat sebagai Kepala penyewa rumah sengketa, tertanda P.3;

sehelai surat keterangan dari Tan Bie Hin tanggal 20 Mei 1952, tertanda P.4;

sehelai surat keterangan dari Tjoa Seng tanggal 20 Mei 1952, tertanda P.5;

Menimbang, bahwa kedua pihak kemudian mohon putusan;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud gugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua pihak, telah terbukti:

bahwa penggugat telah menempati rumah sengketa sejak Januari 1951 hingga Pebruari 1952 dan menyerahkannya kepada tergugat;

bahwa penggugat telah menempati di rumah sengketa tersebut dengan cara yang disebut oleh tergugat dalam jawabannya No. 1, 2 dan 3, barang-barang yang tersebut dalam surat gugat dan yang merupakan miliknya penggugat;

bahwa tergugat sendiri adalah penyewa rumah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat sangkal kebenaran dalil-dalil penggugat, sebagai tergugat telah ajukan dengan No. 4, 5 dan 6;

Menimbang, tentang perlawanan tergugat ini.

Ad. 4-5-6; Menimbang, bahwa maksud perlawanan tergugat ini a. l. adalah untuk menegaskan;

- a. bahwa barang, misalnya lambrizing, tak dapat diambil dengan tidak membongkar metselwerk dari dinding;
- b. bahwa pompa air sumur, pipa-pipa, kraan-kraan, drum dan bak cuci merupakan satu dengan tanah dan dinding-dinding rumah;
- c. bahwa barang-barang tersebut merupakan perbaikan ruangan yang bersangkutan dan oleh karena itu, menjadi hak milik pemilik rumah sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diselidiki, berdasarkan hak apakah penggugat telah menempati rumah sengketa tersebut;

bahwa penggugat benar berpendapat, bahwa hal itu tak merupakan soal, akan tetapi pendapat demikian itu adalah keliru;

bahwa toh ia sendiri dalam surat gugatnya petitum sub B telah menyatakan, bahwa ia sangat menyetujui Kepala UPD sebagai tertera dalam surat P.1.;

bahwa menurut pendapat Kepala UPD, penggugat harus bertindak conform pasal 1567 B.W.;

bahwa karena pasal 1567 B.W. mengenai persewaan, maka harus diselidiki dahulu hubungan antara kedua pihak;

Menimbang, bahwa tentang soal tersebut;

bahwa, meskipun tak ada perjanjian persewaan baik antara kedua pihak maupun antara penggugat dan pemilik rumah namun dalam praktek di Kota Jakarta, berdasarkan hal-hal yang nyata, yaitu:

ke-1: bahwa penggugat mempunyai surat izin (V.B) dari yang berwajib, surat P.2;

ke-2: bahwa penggugat telah menempatkannya selama setahun;

ke-3: bahwa tergugat sendiri mengetahui, bahwa penggugat, meskipun tergugat adalah bukan pemilik;

Menimbang, sekarang tentang perlawanan tergugat;
bahwa perlawanannya tak dapat diterima;

bahwa toh alasan-alasan yang tergugat telah ajukan itu, kesemuanya berlaku justru terhadap pemilik rumah sengketa;

bahwa dalam keadaan sebagai terjadi dalam perkara ini, tampaklah bentrokan antara pasal 1567 BW dan pasal 506, 507, 508, 600, dan 601 BW, bentrokan mana hanya dapat terjadi antara sipenyewa, yaitu penggugat rumah dan dalam bentrokan mana Yurisprudensi mengakui haknya sipenyewa ex pasai 1567 BW (Asser Kamphuizen III, 1950, baca 252);

bahwa, karena sebagai telah dipertimbangkan di atas, alasan-alasan tersebut mengenai pemilik rumah dan tak mengenai tergugat yang berkedudukan sebagai penyewa, maka perlawanan tergugat adalah salah;

Menimbang, bahwa gugat penggugat atas pertimbangan-pertimbangan di atas dapat dikabulkan, asal saja ia mengembalikan rumah dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat agar supaya keputusan dapat dijalankan lebih dahulu, tak dapat dikabulkan, karena tak bersumber pada pasal 180 HIR;

bahwa penggugat berpendapat bahwa dalam hal ini berlaku pasal 283 R.V. mengenai "kort geding", akan tetapi pendapat itu adalah keliru;

Mengingat akan pasal 181 HIR;

MEMUTUSKAN :

Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian;

Memberi izin kepada penggugat mengambil barang-barang, yaitu:

1. Pompa-pompa air sumur berikut pipanya,
2. Kraan-kraan dan drum buat air,

3. Empat lemari kayu dalam tembok,
4. Dinding kayu buat kamar pemimpin perusahaan,
5. Kawat harmonica dan eterniet,
6. Bak cuci tangan dari porcelein dan kacanya;

yang masih ada di rumah di Jl. Java Bank no. 8 Jakarta, jika perlu dengan bantuan polisi;

Menghukum tergugat akan bayar ongkos perkara hingga kini ditaksir Rp 41,- (Empat puluh satu rupiah);

Menolak tuntutan yang lain.-